



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 04/HK.03.1/21/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membentuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 392/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Tim Pembina
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42/HK.03.1-Kpt/21/Prov/VII/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

S R I W A T I

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 04/HK.03.1/21/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
6.	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pemimpin Redaksi
2.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pemimpin Redaksi
3.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pemimpin Redaksi

4.	Kepala Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi
5.	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Redaksi
6.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
7.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota Redaksi
8.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota Redaksi
9.	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
10.	Staf Subbagian Hukum	Administrator
11.	Staf Subbagian Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

S R I W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick